



P U T U S A N

Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mangasi Halomoan Harahap, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 119, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai Pembanding /Tergugat;

L A W A N

Rismauli Frida Aruan, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, alamat di Jalan Abadini Raya Nomor 23-A Rt/Rw 002/001, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, disebut sebagai Terbanding I/ Penggugat I;

Lince Harahap, jenis kelamin Perempuan, umur 66 tahun, alamat di Rusun Dakota 9B/507 Rt.009 Rw.11, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, disebut sebagai Terbanding II/ Penggugat II;

Donna Harahap, jenis kelamin Perempuan, umur 63 tahun, alamat di Kampung Muara Bahari Rt.007/Rw.015, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, disebut sebagai Terbanding III/ Penggugat III;

Hermida Hutahaeen, jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, alamat di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai Terbanding IV / Penggugat IV;

Nuraini Siahaan, jenis kelamin Perempuan, umur 52 tahun, alamat di Jalan Kartini Saposurung, Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai Terbanding V / Penggugat V;

Zusana Tiurmaida Harahap, jenis kelamin Perempuan, umur 49 tahun, alamat di Jalan Menteng Atas Selatan I, Rt.006/Rw.012 Kelurahan

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, disebut sebagai Terbanding VI / Penggugat VI;

Pdt. Tunggul Harahap, jenis kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, alamat di Jalan P. Biak 3 Nomor 129 Rt.002/Rw.006 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, disebut sebagai Terbanding VII/ Penggugat VII;

M.H. Panangian Harahap, jenis kelamin Laki-laki, umur 46 tahun, alamat di Jalan Cendrawasih Raya Nomor 8A Rt.001/Rw.008, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, disebut sebagai Terbanding VIII /Penggugat VIII;

Pdt. Freddi Harahap, jenis kelamin Laki-laki, umur 44 tahun, alamat di Jalan Sei Mencirim Nomor 111, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IX/ Penggugat IX;

Jonny Harahap, jenis kelamin Laki-laki, umur 42 tahun, alamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 129, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai Terbanding X/ Penggugat X;

Dan :

Camat Kecamatan Laguboti, berkedudukan di Jalan Jend. A.Yani Nomor 5, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai Turut Terbanding/ Turut Tergugat;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Setelah membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 4 September 2018 tentang Penetapan hari Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Setelah membaca dan memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt G/2016/PN Blg. tanggal 12 Maret 2018, yang gugatannya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah keturunan/ ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. HENOK HARAHAHAP ada memiliki sebidang tanah yang luasnya 7.000 M² (tujuh ribu meter persegi), terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa HENOK HARAHAHAP telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1973. Dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, adalah keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP. Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X bersama dengan keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP yang lainnya memiliki sebidang tanah yang diperoleh sebagai warisan turun temurun;
4. Bahwa kemudian secara diam-diam Tergugat memohonkan Akta Pembagian Harta Warisan untuk tanah pertapakan rumahnya di Kantor Turut Tergugat yang luasnya melebihi dari haknya, sehingga telah mengenai tanah milik para Penggugat (tanah bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAHAP) seluas ± 350 m2, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan R. Harahap 70 m
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mangasi Harahap 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 70 m;
5. Bahwa sekarang tanah seluas ± 350 m2 (kurang lebih tiga ratus lima puluh meter persegi) menjadi TANAH PERKARA karena Tergugat telah memohonkan surat akta untuk tanah pertapakan rumahnya dengan ukuran melebihi dari yang sebenarnya. Tindakan Tergugat yang menguasai dan mengklaim tanah perkara tersebut berakibat pada timbulnya perselisihan diantara ahli waris HENOK HARAHAHAP dengan Tergugat baik di luar pengadilan juga di dalam pengadilan;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Penggugat sangat terkejut dengan perihal terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982, diatas tanah seluas $\pm 400\text{m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas batas:

- Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
- Timur berbatasan dengan T. Harahap 80 m
- Selatan berbatasan dengan Jln. Singamangaraja 5 m
- Barat berbatasan dengan R. Harahap 80 m;

Akte tersebut telah mengenai tanah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAP seluas $\pm 350\text{m}^2$. Akte tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat, dan pada awalnya para Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya Akta. Kemudian setelah diatas tanah terperkara berdiri bangunan dapur dan pagar, maka Para Penggugat menyelidiki ternyata benar Akta yang diperbuat di kantor Turut Tergugat telah mengenai tanah milik keturunan/ahli waris HENOK HARAHAP;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang dengan akal licik mengajukan permohonan Akta Pembagian Harta Warisan ke kantor Turut Tergugat adalah Penggelapan Hukum, karena selain ukurannya yang telah melebihi luas tanah pertapakan rumahnya, juga isi Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 terdapat banyak kejanggalan, yaitu:

- 7.1. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Kesalahan Fakta

- Bahwa dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 disebutkan Pewaris meninggal pada tanggal 1-1-65. Pewaris dimaksud disini adalah orang tua Tergugat bernama TOGA HARAHAP. Tanggal meninggal tersebut adalah rekayasa karena pada awal tahun 1966 TOGA HARAHAP diketahui masih hidup karena pada saat itu TOGA HARAHAP masih menghadiri acara, yaitu "acara memasuki rumah". Dalam acara tersebut turut juga dihadiri oleh keluarga lainnya yaitu JONES HARAHAP. Rumah tersebut terletak di sekitar lokasi tanah perkara yaitu di Jln. Sisingamangaraja No. 121 Laguboti yang pembangunannya selesai dibangun pada tanggal 8 April 1965 oleh Suami Penggugat I.
- Bahwa pada tahun 1965 dan tahun 1966 Suami Penggugat I masih sering bertemu dengan orang tua Tergugat (TOGA HARAHAP). Karena setiap kali Suami Penggugat I berangkat ke Medan dari Padangsidempuan, Suami Penggugat I selalu singgah di Laguboti

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



dan sering bertemu dengan TOGA HARAHAHAP dan pada masa itu TOGA HARAHAHAP sering meminta uang dari Suami Penggugat I untuk membeli tuak.

- Bahwa tanda tangan JONES HARAHAHAP di dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 juga terlihat tidak sama dengan arsip lainnya yang disimpan oleh Penggugat I, seperti Kartu Tanda Penduduk dari JONES HARAHAHAP

7.2. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Cacat Hukum

- Bahwa sesuai dengan "surat vonis No. 93/1941 tertanggal Balige 25 Juli 1941" dan "surat vonis Reg CGR No. 163/1941 tertanggal Sibolga 6 November 1941", tanah pekarangan yang ada di Pasar Laguboti adalah pekarangan HENOK HARAHAHAP. Dengan demikian pekarangan tersebut bukan lagi tanah warisan untuk dibagi kepada Tergugat, sehingga Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah cacat hukum.
- Bahwa sesuai dengan "Surat Hatorangan dohot Penyerahan" yang diperbuat oleh Alm. HENOK HARAHAHAP tertanggal 25 Maret 1971 telah mencantumkan perihal berikut ini:
 - Tanah pekarangan di Pasar Laguboti telah diserahkan oleh Alm. JONATAN HARAHAHAP kepada anaknya yang bungsu yaitu HENOK HARAHAHAP;
 - Alm. JONATAN HARAHAHAP mempunyai 4 orang anak laki-laki dan masing-masing telah dibagi "petak tanah" dan "uang panjaean" yang diambil dari uang simpanannya di Bank Padang pada tahun 1914. [1] AGUST HARAHAHAP memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 125 Pasar Laguboti yang telah dijual oleh PARLINDUNGAN HARAHAHAP kepada JONES HARAHAHAP. [2] JOSEPH HARAHAHAP memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 123 Pasar Laguboti yang kemudian dijual oleh RIHAT HARAHAHAP kepada JONES HARAHAHAP untuk biaya sekolah JUSMAN HARAHAHAP. [3] PETRUS HARAHAHAP memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 117 Pasar Laguboti yang sekarang ditempati oleh KUONG HARAHAHAP;



- Berdasarkan “Surat Hatorangan dohot Penyerahan” tertanggal 25 Maret 1971 disebutkan bahwa penghibahan harus diketahui berdua antara JONES HARAHAHAP dan ROBINSON HARAHAHAP;
- Jika yang terjadi penghibahan maka seharusnya turut disetujui oleh keluarga JONES HARAHAHAP;

7.3. Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 memiliki Cacat Administrasi

- Hal yang tidak masuk diakal JONES HARAHAHAP mau merelakan tanahnya dihibahkan kepada MANGASI HARAHAHAP dengan ukuran yang sangat luas yaitu 5m X 80m, sedangkan JONES HARAHAHAP mempunyai 11 orang anak;
 - Mengingat tanah tersebut turun temurun adalah menjadi milik JONES HARAHAHAP maka seharusnya JONES HARAHAHAP tidak tepat dibuat sebagai saksi di dalam Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982. Bahwa seharusnya yang buat adalah suatu Akta Hibah;
 - Demikian juga format tulisan Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 terlihat acak acak karena terdapat bermacam format penulisan, yaitu sebagian tulis cetak blanko, sebagian tulisan ketik dan sebagian lagi tulis tangan;
8. Bahwa dengan demikian terbitnya Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah cacat hukum, dimana Camat Laguboti selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati;
9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP maka segala tindakan Tergugat yang mengklaim, membangun dapur, memagari tanah perkara serta memohonkan penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan atas tanah perkara ke kantor Turut Tergugat adalah tindakan tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
10. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, yang perinciannya sebagai berikut:
- KERUGIAN MATERIL:**
- Bahwa jika tanah perkara diusahai oleh para Penggugat akan menghasilkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tahun selama 34 (tiga puluh empat) tahun sejak tahun 1982 sehingga besarnya Rp. 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



KERUGIAN MORIL

- Bahwa kerugian Moril yang dialami oleh para Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila depersamakan dengan itu para Penggugat mengalami kerugian moril akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap tanah perkara sebagai milik HENOK HARAHAH/keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

Bahwa jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X hingga gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp. 2.020.000.000 (dua milyar dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAH yang sampai sekarang belum dibagi bagi diantara keturunan/ahli waris HENOK HARAHAH maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Tanah Terperkara adalah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris HENOK HARAHAH termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
12. Bahwa oleh karena Tanah Terperkara adalah milik bersama keturunan/ahli waris HENOK HARAHAH yang sampai sekarang belum dibagi bagi diantara keturunan/ahli waris HENOK HARAHAH maka wajar dan pantas bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan secara hukum bahwa Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 tidak berharga karena akta tersebut tidak sah;
13. Bahwa oleh karena Tanah Perkara tersebut adalah sah milik warisan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. HENOK HARAHAH, maka patut dan adil menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Perkara kepada Para Penggugat untuk dapat dimiliki dan diusahai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik sah atas Tanah Perkara;
14. Bahwa para Penggugat sangat khawatir akan sikap Tergugat yang nantinya akan memindahtangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara tersebut kepada orang lain, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah tanah perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan tindakan dan perbuatan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara ini seraya mengambil putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, adalah merupakan keturunan dan ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara seluas $\pm 350M^2$ (tiga ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m
 - Timur berbatasan dengan R. Harahap 70 m
 - Selatan berbatasan dengan Rumah Mangasi Harahap 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 70 madalah sah milik bersama seluruh keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP termasuk diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengklaim tanah perkara dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati hati dalam proses penerbitan Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 adalah tindakan yang tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Keturunan/Ahli Waris Alm. HENOK HARAHAHAP diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X agar dapat dikuasai/diusahai keturunan/ahli waris Alm. HENOK HARAHAHAP sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
6. Menyatakan tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan No: 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 atas tanah dengan ukuran $\pm 400 m^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas batas:
 - Utara berbatasan dengan Tanah Kosong 5 m

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



- Timur berbatasan dengan T. Harahap 80 m
 - Selatan berbatasan dengan Jln. Singamangaraja 5 m
 - Barat berbatasan dengan R. Harahap 80 m;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X sebesar Rp. 2.020.000.000 (dua milyar dua puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat maupun orang lain mengajukan verzet, banding maupun kasasi (*uit voer baar bij voor raad*);
9. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Jawaban Tergugat melalui kuasanya tertanggal 5 Juli 2017 memberikan jawabannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Para penggugat tidak memiliki Legal Standing mengajukan gugatan a quo (*Non Legitime Persona Standi in Judicio*);

Bahwa setelah mencermati kedudukan para penggugat, ternyata para penggugat adalah keturunan dari Henock Harahap (*Henok Harahap*) yang jika dikaitkan dengan:

- Riwayat/silsilah garis keturunan para penggugat dan tergugat;
- Riwayat pemilikan tanah perkara;

maka kedua hal itu harus serta merta dikaitkan dengan Jonathan Harahap sebagai orang yang mewariskan sebidang tanah (*yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo*), sehingga secara hukum kedudukan para penggugat dan tergugat dengan tanah terperkara adalah sekualitas/sederajat, sebagai sesama ahli wans Jonathan Harahap (*sekilas tentang riwayat Jonathan Harahap akan diuraikan pada bagian pokok perkara*);



Bahwa karena tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap tersebut sesungguhnya belum pernah dibagi atau diatur pembagiannya oleh sesama ahli waris, maka secara hukum seluruh tanah warisan dari Jonathan Harahap tersebut bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap adalah masih berstatus hukum "harta budel";

Bahwa oleh karena status hukum para pihak dalam perkara a quo, yakni para penggugat dan Tergugat adalah sekualitas, yakni sama-sama ahli waris dari Jonathan Harahap dan status hukum sebidang tanah yang diwariskan oleh Jonathan Harahap (*yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo*) masih berstatus "harta budel" bagi seluruh keturunan dari Jonathan Harahap, maka para penggugat tidak (*belum*) memiliki kedudukan hukum untuk mendalilkan diri sebagai pemilik tanah terperkara bahkan sekalipun para penggugat mendalilkan diri sebagai ahli waris dari garis keturunan Henock Harahap (*anak keempat/bungsu dari Jonathan Harahap*), oleh karenanya para penggugat sesungguhnya TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas tanah terperkara atau disebut juga *non legitime persona standi in judicio*, maka amat patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

2. Penggugat-penggugat Menggugat Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*);

- a. Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" *h a n y a* menarik Tergugat saja sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan yang menjadi obyek perkara a quo, padahal sesungguhnya masih terdapat pihak lain yang juga masih keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Firman*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) maupun keturunan Petrus Harahap (*Op. Mangasi*) yang lainnya, sebab secara de jure belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Jonathan Harahap, yaitu harta warisan yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo;
- b. Bahwa dengan merujuk pada Daftar Silsilah (*Tarombo*) Keturunan Jonathan Harahap, maka antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah masih sama-sama keturunan langsung dari Jonathan Harahap, sehingga jika dikaitkan dengan prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung RI (*lihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 64 K/Sip/1971 Tanggal 1 Mei 1975*) "tidak perlu semua ahli waris tampil sebagai penggugat jikalau harta warisan (*sebagai obyek perkara gugatan tersebut*) berada ditangan pihak ketiga (*sebagai tergugat*)" yang dalam perkara a quo adalah hal sebaliknya, obyek

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



gugatan perkara a quo berada ditangan salah satu ahli waris, juga yang secara **de jure** berkedudukan sekualitas dengan para penggugat sebagai ahli waris untuk mewarisi tanah terperkara a quo, akan lain halnya jika secara hukum Tergugat tersangkut larangan mewarisi;

Selain kurang pihak, maka antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas / sederajat*) maka secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, padahal menurut Hukum Acara gugatan harus dibuat karena didasari oleh adanya sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat (*lihat Yurisprudensi MA RI Reg. No:4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958, "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum"*);

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dari Jonathan Harahap sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, juga bahwa antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas /sederajat*) secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Kabur (*obscuur Libelum*):

Bahwa sesuai dalil para penggugat maka luas tanah terperkara adalah seluas $\pm 350 \text{ M}^2$, sedangkan fakta sesungguhnya luas bidang tanah dalam Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat adalah seluas $+ 400 \text{ M}^2$, sehingga terdapat selisih luas $\pm 10 \text{ meter} \times 5 \text{ meter}$ tanah yang masih merupakan selisih kurang padahal satu kesatuan baik dalam surat Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 maupun dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa jika para penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo agar dinyatakan tidak sah/tidak berharga Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka permohonan para penggugat tersebut secara serta merta tidak mengikat pada bidang tanah selisih luas $\pm 10 \text{ meter} \times 5 \text{ meter}$ karena Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27



November 1982 No.116/AL/82 tetap mengikat pada bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut sebagai konsekwensi yuridis bidang tanah selisih luas ± 10 meter x 5 meter tersebut satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau sebaliknya para penggugat menggugat agar dengan putusan perkara a quo Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetapi bagaimana mungkin terjadi padahal masih terdapat luas ± 10 meter x 5 meter tanah lagi masih tersangkut dalam akta tersebut, atas alasan-alasan patut dan pantas tersebut maka terbukti bahwa penggugat-penggugat telah menggugat secara kabur obyek yang menjadi tanah terperkara (*surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979*), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan penggugat-penggugat" atau setidaknya menyatakan "gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

4. Gugatan para penggugat tersangkut "Kompetensi Absolut".

Bahwa setelah membaca secara cermat isi gugatan para penggugat, khususnya pada halaman '3' angka '7', yang dijadikan oleh para penggugat sebagai "akar permasalahan" dalam perkara aquo, maka secara jelas dituliskan, bahwa:

"..... perbuatan Tergugat yang dengan akal licik mengajukan permohonan Akta Pembagian Harta Warisan ke kantor Turut Tergugat adalah Penggelapan Hukum,.....";

(*penulisan miring dan garis bawah atas "Penggelapan" adalah dari Tergugat*), maka secara hukum tiap perbuatan seseorang yang diduga melakukan "penggelapan" adalah merupakan "ranah" dari Hukum Pidana sebagaimana diatur dan diancam secara pidana dalam KUHPidana Bab XXIV Tentang Penggelapan khususnya Pasal 372;

Bahwa oleh karena terdapat materi/substansi perkara dalam gugatan para penggugat tersangkut kompetensi absolut, maka secara hukum acara perkara a quo adalah ranah/bidang hukum pidana bukan ranah/bidang perdata, oleh sebab itu harus tunduk, diperiksa dan diputus menurut tata cara penanganan perkara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana tersebut dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH dan MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang SECARA TEGAS DIAKUI, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah perkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalikkannya justru sebaliknya Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah perkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa para penggugat mengakui Jonathan Harahap mempunyai:

- a. empat orang anak, yakni: August Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap dan Henock Harahap (*serta tiga orang anak perempuan*);
- b. tanah pertapakan seluas $\pm 100 \times 70$ M, yang terletak di Pasar Laguboti;

Bahwa tanah perkara adalah bagian tanah warisan seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ (*dulunya adalah sekitar satu hektar*) yang diwariskan oleh Almarhum Jonathan Harahap kepada seluruh keturunannya sebagai ahli warisnya, dalam mana para pihak dalam perkara a quo adalah keturunan yang merupakan sebagian dari ahli waris Jonathan Harahap tersebut (*Sebagaimana dapat dilihat silsilah/Tarombo Keturunan Jonathan Harahap dalam Surat Alat Bukti T:1*);

2.2. Bahwa adapun tanah seluas satu hektar yang diperoleh Jonathan Harahap (*yang kini tinggal seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ yang tanah perkara ada termasuk didalamnya*) adalah terletak di Jl. Sisingamangaraja - Pekan Laguboti, Kelurahan Laguboti, Kec. Laguboti, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan Farel Aruan;

Sebelah Timur : Berbatasan S. Aruan;

Sebelah Selatan : Berbatas J. Sibarani;

Sebelah Barat : Berbatasan Jln. Sisingamangaraja;

(*sebagaimana dalam Surat Pernyataan Tanggal 8 Mei 2017, Alat Bukti T:2*);

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



- 2.4. Bahwa hingga akhir hayatnya Jonathan Harahap ada memiliki empat orang anak laki-laki, yakni Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*) serta Henock Harahap (*Oppu Jansen, para penggugat adalah termasuk diantara keturunannya*);
- 2.5. Bahwa demikianlah tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ warisan dari Jonathan Harahap yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya tersebut, sesungguhnya baik semasa hidupnya Jonathan Harahap maupun semasa hidupnya keempat anak dari Jonathan Harahap tersebut belum pernah dibagi-bagi, akan tetapi secara tersirat sudah saling mengetahui bahwa seluruh keturunan dari keempat anak laki-lakinya tersebut berhak mendapat bagian warisan yang sama meskipun hingga sekarang belum dapat terealisasi dan penguasaan/pengelolaan beberapa bidang tanah tidak merata bagi semua ahli waris yang dilatar belakangi hal-hal yang berbeda, namun hal-hal itu secara hukum tidaklah berarti "dapat" menghapus atau menghilangkan hak mewaris dari keturunan Jonathan Harahap;
- 2.6. Bahwa adapun dalil para penggugat mengatakan bahwa tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ warisan dari Jonathan Harahap (*yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya*) kini hanyalah "hak milik keturunan Henock harahap" adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, sebab secara hukum tidak ada dasarnya para penggugat menghapuskan/meniadakan hak-hak hukum pewarisan keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*), kecuali para penggugat dapat membuktikan bahwa Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*), Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*) bukanlah keturunan sebagai ahli waris dari Jonathan Harahap atau terbukti melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 383 KUHPerdara, bahkan sekalipun para penggugat mendalilkan ada Surat Hatorangan dohot Penyerahan yang diperbuat "sepihak" oleh Henock Harahap atau terdapat surat vonis No.93/1941 tertanggal Balige 25 Juli 1941 dan surat vonis Reg CGR No.163/1941 Tertanggal Sibolga 6 November 1941, tetap bahwa secara hukum tidak ada hak/kewenangan dari Henock Harahap meniadakan/menghilangkan /menghapus hak pewarisan keturunan dari Jonatahan Harahap yang lainnya;



2.7. Bahwa walaupun para penggugat mendalilkan atas tanah terperkara sudah pernah ada Putusan Pengadilan atas suatu perkara (*mengenai tapal batas sebelah Barat, dengan pihak Sibarani*) yang memenangkan Henock Harahap lalu para penggugat "secara sepihak" mengatakan atas tanah seluas + 7.000 M² telah ada penyerahan (*hibah*) dari Jonathan Harahap kepada anak bungsunya Henock Harahap, maka kedua hal itupun tetap tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghapuskan/meniadakan hak pewarisan dari keturunan Agus Harahap (*Oppu Erwan*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) dan Petrus Harahap (*Oppu Mangasi Harahap, yakni Tergugat a quo*), yang untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat tersebut, berikut ini dapat diuraikan:

- a. kapasitas Henock Harahap dalam perkara tapal batas dengan Sibarani (*pada batas sebelah barat*), semata-mata kemudahan administrasi dan teknis mewakili Jonathan Harahap atau keturunannya beracara (*Kuasa Insidentil*) mengikuti persidangan di Pengadilan, sebab pada masa itu (*sebelum kemerdekaan RI*) praktek beracara di Pengadilan belum serumit dan seketat menerapkan aturan beracara sebagaimana saat ini diterapkan, sehingga Putusan dari perkara tersebut haruslah difahami sebagai kemenangan seluruh keturunan Jonatahan Harahap;
- b. Mengenai dalil para penggugat tentang adanya penyerahan (*sesungguhnya dalil itu serupa "hibah"*) dari Jonathan Harahap kepada Henock Harahap, maka jika dikaitkan dengan KUHPerdara Bab XII Tentang: Pewarisan Karena Kematian, maka pemberian ataupun hibah atau bahkan dalam istilah lain, tidak boleh mengurangi bagian hak waris dari ahli waris lainnya, apalagi sampai menghilangkan/meniadakan hak ahli waris (*atau ahli waris lainnya jika hibah diberikan "hanya" pada salah satu atau sebagian saja ahli waris*);

Oleh sebab itu, dalil-dalil para penggugat tersebut lalu menganggap tanah peninggalan Jonathan Harahap seluas ± 7.000 M² yang didalamnya terdapat tanah terperkara a quo adalah hanya miliknya atau hanya dimiliki oleh keturunan Henock Harahap adalah tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karena itu demi hukum haruslah ditolak dan atau dikesampingkan karena dalil para penggugat itu tidak berdasar pada hukum (*i.c hukum waris*) dan keadilan;



- 2.7. Bahwa adapun dasarnya Tergugat sebagai pemilik sah "tanah terperkara" adalah karena Tergugat adalah cucu kaniung dari Jonathan Harahap sementara tanah terperkara adalah merupakan banian dari tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$, sehingga hak pewarisan Tergugat secara garis lurus keatas yakni terhadap Jonathan Harahap adalah sah menurut hukum dan tidak ada alasan apapun yang sanggup menghapus atau meniadakan hak pewarisan Tergugat atas tanah terperkara, oleh sebab itu demi hukum haruslah dikuatkan;
- 2.8. Bahwa bahkan secara "legitime portie" menurut KUHPerdara Bab XII Tentang: Pewarisan Karena Kematian, maka apa yang dapat diwarisi dan dimiliki Tergugat dari yang "seharusnya" menurut hukum pembagian yang sah bagi Tergugat masih terdapat kekurangan agar menjadi seperempat bagian secara proporsional dari tanah seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$, yang hingga saat ini masih dikuasai secara tidak sah oleh para penggugat, termasuk pula bagian tanah warisan yang juga "seharusnya" menjadi milik dari ahli waris lainnya keturunan Agus Harahap (*Oppu Erwan*) dan Joseph Harahap (*Oppu Rihard*);
- 2.9. Bahwa adapun dasarnya Jonathan Harahap dapat memperoleh tanah hingga seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ tidak lain karena pada awal mula Jonathan Harahap tinggal dan bermukun di Laguboti adalah sekitar tahun 1890 mengikuti penugasan oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk menjabat sebagai Mantri Vaksin (*Vacinateur*) di Laguboti (*sebagaimana dalam Alat Bukti P:3*), ikut membantu Team Kesehatan Pemerintah Kolonial Belanda di Laguboti dan sekitarnya, juga karena Jonathan Harahap termasuk salah satu Pengurus Pembangunan Gereja di Laguboti (*HKBP Laguboti sekarang*), namun karena keluarganya yakni Isteri (*Boru Nasution*) dan keempat anaknya tersebut masih tinggal di Padang Sidempuan, untuk menghalangi niatnya kembali ke Padang Sidempuan maka oleh Raja-raja Lagiboti disisihkan dan diserahkanlah sebidang tanah pertapakan sekaligus lahan perladangan bagi Jonathan Harahap dan keluarganya, itulah riwayat singkat tanah warisan seluas $\pm 7.000 \text{ M}^2$ (*dulunya adalah seluas satu hektar*) warisan dari Jonathan Harahap [*yang tanah terperkara ada termasuk didalamnya*] sekarang;
3. Bahwa setelah sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah para penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah terperkara sebab amat terang benderang adalah tanah milik Tergugat berdasarkan hak pewarisan garis



lurus keatas, yakni dari Petrus Harahap (*ayah Tergugat*) yang mewarisinya dari Jonathan Harahap (*Kakek Tergugat*), secara turun temurun;

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah warisan Henock Harahap, sebab selain sebagaimana telah diuraikan tahapan pewarisan diatas, lagipula Almarhum Jones Harahap telah menguatkan/mengukuhkan dalam kesaksiannya atas Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (**Alat Bukti T:3**) yang oleh para penggugat menjadikannya sebagai obyek perkara a quo;

Bahwa karena Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah Akta Otentik, sebagai suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara: "*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat*", sehingga dengan mencermati baik riwayat obyek maupun subyek maupun uraian keterangan dalam Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.II6/AL/82 yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yakni Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah maka telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh sebab itu demi hukum haruslah dikuatkan;

5. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan pernah melarang Tergugat mendirikan rumah ditanah perkara, dengan ini lebih ditegaskan dan dikuatkan oleh Tergugat bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah semi permanen bahkan seluruh tanah terperkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah terperkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;
6. Bahwa karena para penggugat membuat "*suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali*" bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah terperkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Para Pengetua maupun sanak saudara pastilah menemui kegagalan, sebab mustahil menguatkan/ membenarkan permintaan klaim para penggugat, seolah-olah tanah terperkara adalah tanah piliknya padahal Para Pengetua maupun sanak saudara sungguh-sungguh mengetahui tanah terperkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Tergugat karena pewarisan, sehingga dalil para penggugat yang



menyatakan minta dimediasi mengembalikan tanah perkara adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

7. Bahwa karena seluruh tindakan Tergugat atas tanah perkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Jonathan Harahap hingga sekarang kepada Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaannya adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
8. Bahwa karena seluruh tindakan hukum Tergugat atas tanah perkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Jonathan Harahap hingga kepada Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah perkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya bahkan dalil-dalilnya mengenai akte otentik berupa: Akta Pembagian Harta Warisan Tanggal 27 November 1982 No.116/AL/82 yang oleh Camat Laguboti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pembuatan surat-surat atas perkara oleh Tergugat adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Tergugat atas tanah perkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah perkara kepada siapapun;
9. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum diuraikan Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, sebaliknya nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah/dilumpuhkan oleh Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijverklaard*), ATAU;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:

Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk menanggung dan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in geode justitie*), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Membaca Amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 78/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 12 Maret 2016,, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap;
3. Menyatakan bahwa tanah perkara seluas 350 M² (tiga ratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah kosong milik Parel Aruan dengan ukuran 5 M (lima meter);
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan rumah Mangasi Halomoan Harahap (Tergugat) dengan ukuran 5 M (lima meter);
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);



Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 70 M (tujuh puluh meter);

adalah milik bersama seluruh keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun bangunan di sebagian tanah perkara serta mengklaim tanah perkara adalah milik Tergugat dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 tanpa sikap ketelitian serta kehati-hatian yang cukup merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap diantaranya Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, agar dapat dikuasai serta diusahai keturunan atau ahli waris Alm. Henok Harahap sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara;
6. Menyatakan surat Akta Pembagian Harta Warisan No. 116/AL/82 tertanggal 27 November 1982 atas tanah dengan ukuran ± 400 m² (kurang lebih empat ratus meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah kosong dengan ukuran 5 M (lima meter);

Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan sisingamangaraja dengan ukuran 5 M (lima meter);

Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik R. Harahap dengan ukuran 80 M (delapan puluh meter);

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik T. Harahap dengan ukuran 80 M (delapan puluh meter);

tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.695.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ,bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, tanggal 12 Maret 2013. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding / Para Penggugat ,tanggal 2 April 2018 sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg , dan kepada Turut Terbanding tanggal 3 April 2016,

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding /Tergugat Kasmin Sidauruk SH.MH sesuai dengan surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2018 memori banding tersebut yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 5 April 2018, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 5 April 2018 Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding/para Pengugat dengan relaas penyerahan memori banding Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg pada tanggal 9 April 2018 dan kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat dengan relaas Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg pada tanggal 6 April 2018 ;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 7 Mei 2018 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding / Para Penggugat yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan tanda terima kontra memori banding tanggal 7 Mei 2018 ; Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg

Membaca Tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat ,yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan berita acara penerimaan tambahan memori banding tanggal 11 April 2018 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, dan Tambahan memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa para Terbanding / para Penggugat tanggal 11 April 2018 ,

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Pembanding /Tergugat, sesuai dengan relaas tanggal 24 April 2018 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg ,kepada Kuasa Para-Terbanding /Para Penggugat, tanggal 7 Mei 2018 kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat ,tanggal 6 April 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara berserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2018 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 5 April 2018 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Penggugat/Para Terbanding tertanggal 7 Mei 2018 berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding, dalam jawabannya atas gugatan para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan Eksepsi diantaranya sebagai berikut :

– Penggugat-Penggugat Menggugat Pihak Tergugat secara kurang pihak (Plurium Litis Consortium);

a. Bahwa penggugat-penggugat dalam "surat gugatannya" *h a n y a* menarik Tergugat saja sebagai "Pihak Tergugat" atas pemilikan dan penguasaan tanah pertapakan yang menjadi obyek perkara a quo, padahal sesungguhnya masih terdapat pihak lain yang juga masih keturunan dari Agus Harahap (*Oppu Firman*), Joseph Harahap (*Oppu Rihard*) maupun keturunan Petrus Harahap (*Op. Mangasi*) yang lainnya, sebab secara de jure belum pernah dilakukan pembagian harta warisan Jonathan Harahap, yaitu harta warisan yang didalamnya termasuk tanah terperkara a quo;

b. Bahwa dengan merujuk pada Daftar Silsilah (*Tarombo*) Keturunan Jonathan Harahap, maka antara pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo adalah masih sama-sama keturunan langsung dari Jonathan Harahap, sehingga jika dikaitkan dengan prinsip yang dianut oleh Mahkamah Agung RI (*lihat dalam Yurisprudensi MA RI No. 64 K/Sip/1971 Tanggal 1 Mei 1975*) "tidak perlu semua ahli waris tampil sebagai penggugat jikalau harta warisan (*sebagai obyek perkara gugatan tersebut*) berada ditangan pihak ketiga (*sebagai tergugat*)" yang dalam perkara a quo adalah hal sebaliknya, obyek gugatan perkara a quo berada ditangan salah satu ahli waris, juga yang secara **de jure** berkedudukan sekualitas dengan para penggugat sebagai ahli waris untuk mewarisi tanah terperkara a quo, akan lain halnya jika secara hukum Tergugat tersangkut larangan mewarisi;

Selain kurang pihak, maka antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas / sederajat*) maka secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, padahal menurut Hukum Acara gugatan harus dibuat karena didasari oleh adanya sengketa/perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat (*lihat Yurisprudensi MA RI Reg. No:4 K/Rup/1958 Tanggal 13 Desember 1958, "Untuk dapat menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum"*);

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian nyatalah, bahwa selain penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak dalam perkara a quo (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan seluruh keturunan dari Jonathan Harahap sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, juga bahwa antara para penggugat dengan Tergugat (*secara kualitatif sekualitas /sederajat*) secara hukum sesungguhnya tidak memiliki akar atau dasar "persengketaan/perselisihan hukum" apapun, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar "menolak seluruhnya gugatan para penggugat" atau setidaknya tidaknya menyatakan "gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan Tergugat/Pembanding tersebut diatas menurut hemat Majelis Tingkat Banding dapat diterima karena ternyata yang mengajukan gugatan terhadap tanah perkara yang dikuasai Pembanding/Tergugat ada satu orang ahli waris Henok Harahap yang tidak ditarik dalam gugatan aquo yaitu anak dari almarhum Jones Harahap yang bernama Jansen Harahap, dengan demikian maka gugatan yang diajukan Para terbanding/ Para Penggugat tidak lengkap karena kurang pihak yang mana Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X bukanlah merupakan seluruh ahli waris dari almarhum Henok Harahap, namun hanya sebagian dan belum lengkap karena tidak ditariknya Jansen Harahap sebagai pihak dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang menyatakan bahwa "Gugatan harus tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi kurang para pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat dikabulkan, sedangkan eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dimana eksepsi Tergugat/Pembanding karena kurang para pihak telah dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding dalam pokok perkara tidak perlu

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat / Para terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat / Para terbanding tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/ Para Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2018 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg , tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar Putusan dibawa ini ;

Mengingat, selain pada Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Reglement untuk tanah seberang (R,Bg),juga pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 12 Maret 2018 Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dan :

MENGADILI SENDIRI ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat /Pembanding tentang Eksepsi kurang pihak ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018 oleh H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Ahmad Sukandar, SH.MH. dan Nur Hakim, SH.MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 327/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Salomo Simanjorang, SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH

t.t.d.

Nur Hakim, SH.MH...

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang, SH.MH.

Rincian Biaya Perkara:

3. Materai : Rp 6.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Pemberkasan : Rp 139.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)